



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fauzi Bin Abdul Motalib;**
2. Tempat lahir : Bungkulan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 1 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Batang Kulur Rt.01 Kec. Kelumpang Barat Kab. Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum sdr. **KUNAWARDI, S.H.,** dan Rekan Advokat/Pengacara, yang beralamat kantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 Rt/Rw. 08/02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu., berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 16/Pen.Pid/2019/PN Bln., tanggal 24 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Bln. tanggal 17 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 18 putusan pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Bln. tanggal 17 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FAUZI Bin ABD MUTALIB**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.*" melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAUZI Bin ABD MUTALIB** dengan pidana selama 6 (enam) tahun Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam signature..Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa **FAUZI Bin ABD MUTALIB** pada senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 22.30 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jl. Raya Serongga Ds. Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa 1(satu) paket sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar jam 22.30 wita di Rumah Kontrakan Teman terdakwa di Jalan Jl. Raya Serongga Ds. Gunung Besar Kec, Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu, kemudian Saksi **Farid Mizwar** dan Saksi **Andi Rahmat** yang keduanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa FAUZI Bin ABD MUTALIB. Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang duduk santai Bersama teman Terdakwa Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) paket narkotika jenis sabu di 01 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam signature di dalam kamar dan 01 (satu) buah handphone merk oppo warna putih ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa yang digunakan terdakwa untuk memesan narkotika jenis Shabu. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu bertanya kepada terdakwa perihal kepemilikan Shabu tersebut dan diakui terdakwa adalah milik ANWAR (DPO) namun yang terdakwa pesan dari ADITYA DWI CANDRA (dituntut dalam berkas perkara lain). Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara CANDRA pada hari senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 22.00 wita di pembatuan Jalan Raya Serongga Ds. Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu berat narkotika jenis shabu tersebut adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan No. lab: 11078/NNF/2018 tanggal 29 November 2018 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa FAUZI Bin ABD MUTALIB ternyata benar (POSITIF) merupakan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **FAUZI Bin ABD MUTALIB** pada senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 22.30 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jl. Raya Serongga Ds. Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **secara tanpa hak atau melawan hukum, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar jam 22.30 wita di Rumah Kontrakan Teman terdakwa Di Jalan Jl. Raya Serongga Ds. Gunung Besar Kec, Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu, kemudian Saksi Farid Mizwar dan Saksi Andi Rahmat yang keduanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa FAUZI Bin ABD MUTALIB. Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang duduk santai Bersama teman

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) paket narkoba jenis sabu di 01 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam signature di dalam kamar dan 01 (satu) buah handphone merk oppo warna putih ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa yang digunakan terdakwa untuk memesan narkoba jenis Shabu. BAHwa terdakwa menyediakan shabu ketika ANWAR (DPO) memesan shabu terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan No. lab: 11078/NNF/2018 tanggal 29 November 2018 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa FAUZI Bin ABD MUTALIB ternyata benar (POSITIF) merupakan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkoba Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **FARID MIZWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Rahmat Hidayat beserta anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal di informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan Saksi Andi Rahmat Hidayat melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa yang ketika ditangkap, Terdakwa sedang duduk santai bersama teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam signature di dalam kamar dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih ditemukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut milik saudara Anwar namun Terdakwa yang pesan dari saudara Aditya Dwi Candra;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saudara Aditya Dwi Candra pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 22.00 wita di pembatuan Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tidak mendapatkan keuntungan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut melainkan hanya dijanjikan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi dengan orang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menguasai izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa Saksi dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam Signature, yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih digunakan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi hanya informasi dari masyarakat. Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia berkeberatan atas keterangan saksi tersebut yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram ditemukan ditangan saudara Anwar ;

2. Saksi **ANDI RAHMAT HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Farid Mizwar beserta anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal di informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan Saksi Farid Mizwar melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa yang ketika ditangkap, Terdakwa sedang duduk santai bersama teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam signature di dalam kamar dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih ditemukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut milik saudara Anwar namun Terdakwa yang pesan dari saudara Aditya Dwi Candra;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saudara Aditya Dwi Candra pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 22.00 wita di pembatuan Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tidak mendapatkan keuntungan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut melainkan hanya dijanjikan untuk mengkomsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi dengan orang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menguasai izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merek gudang garam Signature, yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih digunakan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi hanya informasi dari masyarakat. Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia berkeberatan atas keterangan saksi tersebut yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram ditemukan ditangan saudara Anwar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena terkait masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam signature di dalam kamar dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih ditemukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram tersebut milik saudara Anwar namun yang saya pesan dari saudara Aditya Dwi Candra;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dari saudara Aditya Dwi Candra pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 22.00 wita di pembantuan Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut melainkan hanya dijanjikan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saudara Anwar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saya.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih
- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam signature.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar jam 22.30 wita di Rumah Kontrakan Teman terdakwa di Jalan Jl. Raya Serongga Ds. Gunung Besar Kec, Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba Jenis Sabu, kemudian Saksi **Farid Mizwar** dan Saksi **Andi Rahmat** yang keduanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa FAUZI Bin ABD MUTALIB. Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang duduk santai Bersama teman Terdakwa Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) paket narkoba jenis sabu di 01 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam signature di dalam kamar dan 01 (satu) buah handphone merk oppo warna putih ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa yang digunakan terdakwa untuk memesan narkoba jenis Shabu. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu bertanya kepada terdakwa perihal kepemilikan Shabu tersebut dan diakui terdakwa adalah milik ANWAR (DPO) namun yang terdakwa pesan dari ADITYA DWI CANDRA (dituntut dalam berkas perkara lain). Bahwa terdakwa mendapatkan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dari saudara CANDRA pada hari senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 22.00 wita di pembatuan Jalan Raya Serongga Ds. Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu berat narkotika jenis shabu tersebut adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan No. lab: 11078/NNF/2018 tanggal 29 November 2018 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa FAUZI Bin ABD MUTALIB ternyata benar (POSITIF) merupakan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang paling tepat yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan FAUZI Bin ABDUL MUTALIB sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya



lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subjektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, dalam hal Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi Farid Mizwar dan Saksi Andi Rahmat Hidayat, bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar jam 22.30 wita di Rumah Kontrakan Teman terdakwa di Jalan Jl. Raya Serongga Ds. Gunung Besar Kec, Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu, kemudian Saksi **Farid Mizwar** dan Saksi **Andi Rahmat** yang keduanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa FAUZI Bin ABD MUTALIB. Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang duduk santai Bersama teman Terdakwa Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu di 01 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam signature di dalam kamar dan 01 (satu) buah handphone merk oppo warna putih ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa yang digunakan terdakwa untuk memesan narkotika jenis Shabu. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu bertanya kepada terdakwa perihal kepemilikan Shabu tersebut dan diakui terdakwa adalah milik ANWAR (DPO) namun yang terdakwa pesan dari ADITYA DWI CANDRA (dituntut dalam berkas perkara lain). Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara CANDRA pada hari senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 22,00 wita di pembatuan Jalan Raya Serongga Ds. Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu berat narkotika jenis shabu tersebut adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan No. lab: 11078/NNF/2018 tanggal 29 November 2018 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa FAUZI Bin ABD MUTALIB ternyata benar (POSITIF) merupakan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa pengertian narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat metamfetamina yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tersebut, Terdakwa mendapatkan 01 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut yang diakui terdakwa adalah milik ANWAR (DPO) namun yang terdakwa pesan dari ADITYA DWI CANDRA (dituntut dalam berkas perkara lain). Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara CANDRA pada hari senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 22.00 wita di pembatuan Jalan Raya Serongga Ds. Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Farid Mizwar dan Saksi Andi Rahmat Hidayat serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui telah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut yang mana dijanjikan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli, Majelis Hakim mendefinisikan dalam arti singkat, sebagai berikut :

- Menawarkan artinya seorang menawarkan sesuatu hal yang bisa diperjual belikan atau diberikan ke orang lain,
- Menjual artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit,
- Membeli artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit,
- Menerima artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut,
- Menjadi perantara dalam jual beli artinya orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli, dan sebagainya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menukar artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini sehingga unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Primair telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih
- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam signature.

,setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fauzi Bin Abdul Mutalib tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam signature.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019, oleh Ferdi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 28 Maret 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

F e r d i, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

A m r i, S.H.